



**PENDAMPINGAN KESADARAN SERTIFIKASI HALAL SELF DECLARE PELAKU  
UMKM MELALUI KEGIATAN KKN TEMATIK HALAL UIN KHAS JEMBER DI DESA  
KALIBARU WETAN BANYUWANGI**

**ASSISTANCE FOR AWARENESS OF HALAL SELF-DECLARE CERTIFICATION TO  
UMKM THROUGH HALAL THEMATIC KKN ACTIVITIES OF UIN KHAS JEMBER IN  
KALIBARU VILLAGE, WETAN, BANYUWANGI**

Siti Masrohatin<sup>1</sup> Bagus Syahril Argowilda<sup>2</sup>, Putri l'malia<sup>3</sup>, Sri Wahyuni<sup>4</sup>, Zulul Lailatul Masrurroh<sup>5</sup>, Elly Puspitarini<sup>6</sup>, Nurul<sup>7</sup>, Putri Amalia Sari<sup>8</sup>, Alfian Maulana Unis<sup>9</sup>, Dinda Putri Alfarorino<sup>10</sup>, Intan Kartika Sari<sup>11</sup>, Achmad Reza Mu'afa<sup>12</sup>, Mohammad Dhiya'ul Muhibbin<sup>13</sup>, Dewi Fuadatul Latifah<sup>14</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14</sup> Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

\*email: sitimasrohatin12@gmail.com, bagus.syahril10@gmail.com, lmaliaputri06@gmail.com, sw45194@gmail.com, zulullailatul583@gmail.com, ellypuspita240801@gmail.com, nurulqomariyah495@gmail.com, putri.putri227027@gmail.com, alfianmaulana1718@gmail.com, dindap658@gmail.com, intanksx039@gmail.com, ahmadrezamuafa43@gmail.com, dhiyakul08@gmail.com, dewilatifah79@gmail.com

**Abstrak:** Dalam kegiatan KKN Tematik Halal para mahasiswa mendampingi para UMKM untuk mendaftarkan produk mereka untuk mendapatkan sertifikasi halal. Kegiatan pendampingan ini dilakukan selama kegiatan KKN berlangsung di Desa Kalibaru Wetan. Tujuan diadakannya pendampingan yaitu agar para UMKM sadar akan pentingnya sertifikasi halal suatu produk dan jika para pelaku UMKM bersedia mendaftarkan produk mereka untuk mendapatkan sertifikasi halal, para mahasiswa KKN dapat membimbing dan mendampinginya. Adapun metode yang kami lakukan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah metode kualitatif dengan cara pendampingan di dalam ruangan dengan mendaftarkan sertifikasi halal secara online atau daring dengan memanfaatkan laman BPJPH SiHalal pada link [ptsp.halal.go.id](https://ptsp.halal.go.id). Kegiatan pendampingan ini dilaksanakan secara offline di rumah para pelaku UMKM. Kegiatan KKN berlangsung selama 40 hari. Kegiatan KKN ini bertempat di Desa Kalibaru Wetan Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi. Selama kegiatan KKN berlangsung para mahasiswa KKN Tematik Halal telah berhasil membantu penerbitan NIB 39 UMKM dan juga telah membantu mendampingi proses pendaftaran sertifikasi halal melalui SiHalal.

**Kata Kunci:** UMKM, Sertifikasi Halal, *Self Declare*

**Abstract:** *In the activities of Halal Thematic KKN, the students accompany UMKM to register their products to get halal certification. This mentoring activity was carried out during the KKN activities in Kalibaru Wetan Village. The purpose of providing assistance is to make UMKM aware of the importance of halal certification for a product and if UMKM can to register their products to obtain or get halal certification, KKN students can guide and accompany them. The method that we use in carrying out this activity is a qualitative method by means of assistance in the room by registering halal certification online by utilizing the BPJPH SiHalal at the link [ptsp.halal.go.id](https://ptsp.halal.go.id). This mentoring activity is carried out offline at the homes of UMKM. KKN activities lasted for 40 days. This KKN activity took place in Kalibaru Wetan Village, Kalibaru District, Banyuwangi Regency. During the KKN activities, the Halal Thematic KKN students succeeded in support the issuance of NIB 39 UMKM and also assisted or helped in the process of registering halal certification through SiHalal.*

**Keywords:** *UMKM, Halal Certification, Self Declare*

Received	Revised	Published
08 Agustus 2023	10 September 2023	20 September 2023

## Pendahuluan

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) telah memberikan kontribusi besar dalam perekonomian di Indonesia. UMKM merupakan usaha yang produktif untuk dikembangkan bari perkembangan ekonomi secara makro dan mikro di Indonesia dan mempengaruhi sektor-sektor yang lain dapat berkembang. Kalibaru Wetan merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Kalibaru yang memiliki beragam jenis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM yang ada di Kalibaru Wetan ini dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat Kalibaru Wetan. Sudah saatnya Indonesia menjadi role model dan kiblat industri halal dunia. Industrialisasi produk halal adalah solusi menjadikan Indonesia sebagai produsen produk halal global.<sup>1</sup>

Jumlah pelaku UMK yang tersertifikasi halal di Indonesia sangatlah mengawatirkan. Sampai dengan tahun 2019 tercatat jumlah pelaku UMK (Usaha Mikro Kecil) di Indonesia mencapai 65,471,134 unit usaha, namun sampai dengan akhir tahun 2021 hanya terdapat 1% dari total jumlah seluruh UMKM yang sudah tersertifikasi halal.<sup>2</sup> Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim, sehingga produk halal menjadi bagian dari masyarakat Indonesia. Hal ini membuat produk halal menjadi potensi pasar yang sangat besar. dengan adanya produk halal merupakan salah satu bagian yang memiliki potensi sangat kuat dan menjanjikan untuk meningkatkan UMKM masyarakat di Kalibaru Wetan.

Tujuan adanya produk halal yaitu untuk mengendalikan peredaran produk makanan sehingga masyarakat terutama umat muslim agar mudah mengenali kehalalan suatu produk makanan yang beredar bebas dipasaran sehingga dapat mencegah umat muslim dari mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak memenuhi syarat-syarat makanan halal menurut agama islam.<sup>3</sup> Yang menjadi penghambat tumbuh kembangnya UMKM di daerah Kalibaru Wetan yaitu masih banyak UMKM yang belum memiliki sertifikat halal. Dalam menghadapi perekonomian global dan era perdagangan bebas, para UMKM dituntut untuk menghasilkan produk yang berkualitas, memiliki daya saing yang tinggi, menjaga kesehatan, dan pada saat ini konsumen jugak menuntut aspek sosial budaya dan agama.

Kalibaru Wetan memiliki 4 dusun yaitu Krajan, Wonorejo, Tegal Pakis, dan Wonorejo. Wilayah tersebut memiliki beragam UMKM mulai dari UMKM kerupuk, keripik, rengginang, tempe, tahu, dan berbagai macam kue basah. Akan tetapi jumlah produk yang berlabel halal sangat sedikit, sehingga para UMKM di Kalibaru Wetan sangat antusias ketika kami mahasiswa KKN Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Posko 43 ingin membantu para UMKM untuk mendaftarkan sertifikat halal.

---

<sup>1</sup> Nur Kasanah & Muhammad Husain As Sajjad, Potensi, Regulasi, dan Problematika Sertifikasi Halal Gratis, *Journal of Economics, Law, and Humanities*, no. 2 (2022): 30.

<sup>2</sup> Ahmad Havid Jakiyudin & Alfarid Fedro, Sehati; Peluang Dan Tantangan Pemberian Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku UMK Di Indonesia, *Al- Mustashfa : Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi islam*, no. 02 (2022): 183.


<sup>3</sup> Endang Irawan Supriyadi & Dianing Banyu asih, Regulasi Kebijakan produk Makanan Halal Di Indonesia, *Jurnal Sosial Dan Hukumanior Universitas Muhammadiyah Bandung*, no. 1 (April 2020): 24.

Upaya yang diharapkan untuk seluruh UMKM yang ada di Kalibaru Wetan memiliki sertifikat halal agar produk yang mereka hasilkan tidak kalah saing dengan produk-produk lainnya di pasaran serta meningkatkan kepercayaan konsumen, sebab dengan adanya sertifikat halal pada sebuah produk adalah sebuah aspek yang sangat penting dan dirasa perlu agar konsumen lebih percaya dan lebih aman dalam membeli produk.

## Metode

Metode yang kami lakukan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah metode kualitatif dengan cara pendampingan di dalam ruangan dengan mendaftarkan sertifikasi halal secara online atau daring dengan memanfaatkan laman BPJPH SiHalal pada link [ptsp.halal.go.id](https://ptsp.halal.go.id).<sup>4</sup> Kegiatan pengabdian masyarakat ini oleh para pelaku UMKM di Desa Kalibaru Wetan berperan sebagai peserta dan Mahasiswa KKN Tematik Halal UIN KHAS Jember sebagai pendamping.

Berikut bagan dari setiap tahapan-tahapan metode pendampingan yang dilakukan oleh mahasiswa KKN Tematik Halal Kelompok 43 UIN KHAS Jember :



**Bagan 1** Metode Pendampingan

Kegiatan pendampingan pada masyarakat ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Melakukan survey atau observasi di seluruh dusun yang ada di Kalibaru Wetan dengan didampingi oleh kepala dusun masing – masing.
- 2) Melakukan pendataan sekaligus melakukan sosialisasi kepada UMKM tentang sertifikasi halal *self declare*.
- 3) Pembuatan akun NIB para pelaku UMKM bagi yang belum memiliki NIB.

<sup>4</sup> Diandra Kusuma Efendy et al., "Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Menggunakan Aplikasi SiHalal pada UMKM di Desa Salo Palai", *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara* 3, no. 2 (Desember 2022): 1108.

- 4) Melakukan pendampingan para pelaku UMKM untuk mendaftar sertifikasi halal di SiHalal.
- 5) Menunggu hasil sidang fatwa apakah ada yang perlu direvisi, jika tidak maka sertifikat akan terbit di SiHalal.
- 6) Mahasiswa KKN melakukan pembagian sertifikat halal kepada masing – masing UMKM.

## Hasil dan Pembahasan

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan ekonomi rakyat yang memiliki lingkup kecil yang berdiri sendiri dan dikelola oleh perorangan atau kelompok. Pengembangan UMKM di Indonesia merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan ekonomi nasional. Ditujukan tidak hanya mengurangi masalah kesenjangan antar golongan pendapatan dan antar pelaku usaha, juga dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mempercepat perubahan struktural. Kontribusi tersebut adalah meningkatnya perekonomian daerah dan ketahanan ekonomi nasional.<sup>5</sup>

UMKM memiliki peran penting terhadap pertumbuhan ekonomi negara dan juga memiliki fungsi penting untuk meningkatkan kesejahteraan bagi perekonomian masyarakat. Pada saat ini banyak pelaku UMKM yang memasarkan produk mereka tanpa memiliki label atau sertifikasi halal sehingga keberadaannya terkadang diragukan oleh konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban para pelaku UMKM untuk mematuhi peraturan perundang-undangan tentang sertifikasi halal masih rendah.

Desa Kalibaru Wetan merupakan desa yang terbilang memiliki UMKM cukup banyak. Mayoritas para warga disana memiliki usaha untuk membantu meningkatkan perekonomian mereka. Akan tetapi, para pelaku usaha yang ada disana banyak yang tidak memiliki label atau sertifikasi halal. Dengan adanya mahasiswa KKN disana, para mahasiswa dapat membantu mereka mendapatkan label halal, karena dalam kegiatan KKN para mahasiswa menggunakan metode Tematik Halal yang tugasnya yaitu mendampingi para UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal.

Sertifikasi halal merupakan pernyataan dan pengakuan kehalalan suatu produk dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang mengeluarkan sertifikat halal berdasarkan fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia). Auditor Halal yang berkompeten di bidangnya melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap produk yang didaftarkan sertifikasi halal, kemudian ditetapkan status kehalalan produk tersebut dalam bentuk sertifikat halal.<sup>6</sup>

Kegiatan awal yang dilakukan oleh mahasiswa KKN kelompok 43 Tematik Halal dalam pendampingan sertifikasi halal UMKM yaitu survey atau observasi legalitas usaha yang dimiliki pelaku usaha di seluruh dusun yang ada di Desa Kalibaru Wetan.

Para mahasiswa KKN dalam melakukan survey atau observasi di dampingi oleh kepala dusun di dusun Krajan, Tegal Pakis, Wonorejo dan Sumberbaru. Kemudian setelah di dampingi

---

<sup>5</sup> Indah Suryati, "Pengaruh Ukuran Usaha dan Sumber Modal terhadap Penerapan Standar Akuntansi pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Bidang Jasa atau Pelayanan Laundry di Kecamatan Makasar Tahun 2019," *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unsurya* 1, no. 1 (Januari 2021): 18.

<sup>6</sup> Aslikhah & Moh. Mukhsinin Syu'aibi, "Fenomenologi *Self Declare* Sertifikasi Halal bagi Pelaku UMKM Produk Makanan dan Minuman untuk Peningkatan *Awareness* Sertifikasi Halal di Kabupaten Pasuruan," *Jurnal Mu'allim* 5, no. 1 (Januari 2023): 68-69.

kepala dusun para mahasiswa berpencar untuk mencari UMKM di setiap dusun Kalibaru Wetan. Akan tetapi, di dusun Sumberbaru tidak ada satupun UMKM karena masyarakat dusun Sumberbaru mayoritas bekerja sebagai buruh perkebunan. Jadi para mahasiswa KKN hanya mensurvey UMKM di dusun Krajan, Tegal Pakis dan Wonorejo saja.

Dalam rangka memajukan sertifikasi halal di Indonesia sehingga terbentuk sebuah mekanisme pasar produk halal, diperlukan sosialisasi terkait dengan literasi tentang produk halal dan sertifikasi halal kepada masyarakat.<sup>7</sup> Maka dari itu mahasiswa KKN Tematik Halal melakukan sosialisasi kepada UMKM mengenai pentingnya label atau sertifikasi halal untuk UMKM kedepannya kepada para pelaku usaha yang mereka kunjungi sekaligus melakukan pendataan UMKM. Dan tidak lupa para mahasiswa menanyakan kepada para pelaku usaha apakah mereka bersedia terlibat dalam program sertifikasi halal gratis (SEHATI) 2023 untuk pelaku UMKM melalui skema *Self Declare*.

*Self declare* atau pernyataan mandiri adalah pernyataan independen tentang status kehalalan suatu produk usaha mikro dan kecil (UMK). Pelaku usaha atau sebagai operator ekonomi dapat mendeklarasikan sendiri apakah mereka memenuhi persyaratan tertentu, yaitu dukungan dari pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang terdaftar atau sudah mengikuti pelatihan.<sup>8</sup>

*Self Declare* telah diatur dan dimulai dilaksanakan penerapannya di Indonesia. Beberapa jenis peraturan perundang – undangan yang menjadi payung hukumnya akan di bahas dengan kajian perspektif teori tujuan hukum yang mencakup aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hal ini menjadi penting agar ketentuan tentang *Self Declare* diketahui apakah secara maksimal sudah memenuhi aspek – aspek nilai dasar terbentuknya suatu peraturan perundang – undangan atau belum.<sup>9</sup>

Antusias para pelaku usaha di Kalibaru Wetan sangat baik sehingga mahasiswa KKN tidak mengalami kesulitan untuk membantu para pelaku usaha dalam menghalalkan produk mereka. Para pelaku usaha yang bersedia terlibat dalam program sertifikasi halal ini akan dibantu oleh para mahasiswa KKN dalam membuat NIB bagi yang belum memiliki NIB melalui OSS. *Online Single Submission* (OSS) merupakan sistem perizinan berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan perizinan di daerah, dan pusat dalam rangka mempermudah kegiatan usaha dalam negeri.<sup>10</sup>

Dalam proses pembuatan akun NIB, membutuhkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan email pelaku usaha untuk data yang akan diisikan di OSS. Jadi, untuk pembuatan NIB hanya membutuhkan KTP pelaku usaha saja. Setelah akun NIB berhasil dibuatkan kemudian mengisi data – data pelaku usaha seperti nama, jenis kelamin, tanggal lahir, dan alamat dll,

---

<sup>7</sup> Hafiznur Arifin, "Analisis Sistem Sertifikasi Halal Kategori *Self Declare*", *Sinomika Journal* 1 no. 5 (2023): 1179.

<sup>8</sup> Bahrul Ulum Ilham, "Pendampingan Sertifikasi Halal *Self Declare* pada Usaha Mikro dan Kecil Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulawesi Selatan," *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia* 05, no. 01 (Desember 2022): 23.

<sup>9</sup> Tazkiah Ashfia, "Tujuan Hukum dalam Pengaturan *Self-Declare* pada Sertifikasi Halal bagi Pelaku UMK", *Journal of Comprehensive Science* 1, no. 5 (Desember 2022): 1021.

<sup>10</sup> Alfaricco Sabilillah Ramadhani et al., "Pendampingan Sertifikasi Halal dan NIB bagi Umkm di Kelurahan Tanjungsari Sukorejo Kota Blitar," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 3 (2022): 34.

kemudian setelah semua data sudah sesuai langkah selanjutnya yaitu menyetujui syarat dan kebijakan yang berlaku dari OSS.

Setelah proses penginputan data selesai, sistem OSS akan memverifikasi data ulang dan membutuhkan waktu sekitar satu hari kerja. Setelah proses verifikasi dan perizinan selesai maka pelaku usaha dinyatakan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan secara resmi dari Pemerintah Republik Indonesia. Setelah NIB seluruh pelaku usaha yang didaftarkan sudah terbit, para mahasiswa segera mencetak dan menyerahkan NIB kepada pelaku usaha masing – masing. Setelah pembuatan NIB berhasil selanjutnya yaitu pendaftaran sertifikasi halal melalui SiHalal.

Pada proses pendaftaran Si Halal ini pelaku usaha diminta untuk memasukkan data-data seperti informasi outlet, kemudian mengisi informasi untuk pengajuan sertifikasi berupa data pelaku usaha. Langkah selanjutnya yaitu menyetujui surat pernyataan pelaku usaha yang dibutuhkan untuk menyatakan bahwa semua bahan yang digunakan dalam proses pembuatan produk merupakan bahan-bahan yang halal.

Kemudian setelah semua proses pengajuan *self declare* telah terisi kemudian pendamping memverifikasi dan memvalidasi semua data. Setelah di verifikasi dan divalidasi pengajuan sertifikasi halal dapat dikirim ke komite fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Setelah mengirim data selanjutnya hanya menunggu keputusan sidang fatwa dari MUI. Sekitar satu atau dua bulan pihak komite fatwa akan memberitahu apakah ada data yang harus di revisi atau tidak, jika tidak maka proses pengajuan sertifikasi berhasil dan akan diterbitkan dari fatwa MUI. Untuk mendapatkan sertifikat halal dapat langsung di download melalui SiHalal.

Hasil dari melakukan pendataan di 3 dusun yang ada di Kalibaru Wetan para mahasiswa KKN memperoleh 39 UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal dan bersedia untuk di dampingi untuk memperoleh sertifikasi halal. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1** Daftar Pelaku Usaha yang Mengikuti Program Sertifikasi Halal

No.	Pelaku Usaha	Jenis Usaha / Produk
1	Haryono	Tahu Cak Har
2	Junaedi	Tempe Pak Edi
3	Sindari	Rengginang
4	Gendut Budiono	Mie Pak Ndut
5	Reni Santika	Tahu Bulat
6	Nuryani	Keripik Pisang
7	Siti Inayah	Kue
8	Ahmad	Keripik Singkong Wonorejo
9	Nursari	Tahu Bulat
10	Dimas Wahyu	Kopi Wonorejo
11	Sugiantoro	Kerupuk Ikan
12	Siswati	Kerupuk Puli
13	Mishur Efendi	Kopi
14	Saiful Anwar	Kopi
15	Nurhayati	Kue Basah
16	Suat	Tempe Pak Rosi

17	Anis Laili	Keripik Wonorejo
18	Mistawi	Kue Putu
19	Mahrus	Tempe
20	Supiyah	Keripik Singkong
21	Sholehuddin	Kopi Wonorejo
22	Halimatus	Rengginang Super
23	Elly Puspitarini	Bakso Aci
24	Siti Musarofah	Bakpao
25	Budi Utomo	Tahu
26	Siti Aminah	Serabi
27	Sareh	Tahu
28	Doni	Tempe
29	Bagus	Tempe
30	Windiarti	Susu Kedelai
31	Dewi Tantri	Roti Donat
32	Hanik	Opak Manik
33	Sriana	Rengginang
34	Insanti	Kerupuk Tegal Pakis
35	Edy	Tahu Bulat
36	Waris	Tahu
37	Rita	Tempe
38	Agustirini	Tahu
39	Achmad Ghifarie Musthofa Haz	Barista Coffe SMA NU

## Kesimpulan

Sertifikasi halal merupakan pernyataan dan pengakuan kehalalan suatu produk dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang mengeluarkan sertifikat halal berdasarkan fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia). Mahasiswa KKN Posko 43 Kalibaru Wetan ditugaskan untuk mendampingi UMKM untuk mendapatkan sertifikat halal. Hasil dari melakukan pendataan di 3 dusun yang ada di Kalibaru Wetan para mahasiswa KKN memperoleh 39 UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal dan bersedia untuk di dampingi untuk memperoleh sertifikasi halal. Antusias para pelaku usaha di Kalibaru Wetan sangat baik sehingga kami tidak mengalami kesulitan untuk membantu para pelaku usaha dalam menghalalkan produk mereka.

## Ucapan Terima Kasih

Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah terlibat dalam kegiatan program kerja mahasiswa KKN Tematik Halal kelompok 43 UIN KHAS Jember ini. Artikel ini disusun untuk memenuhi tugas KKN Tematik Halal dan dalam penulisan artikel ini kami banyak sekali mendapat bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Dr. Siti Masrohatin, SE, MM selaku Dosen Pembimbing Lapangan kelompok 43 yang telah membimbing kami selama kegiatan KKN.
2. Mohamad Taufik, S.H selaku Kepala Desa Kalibaru Wetan memberikan izin kepada mahasiswa KKN dalam Pendampingan Sertifikasi Halal *Self Declare* di Desa Kalibaru Wetan.
3. Kepala Dusun Kalibaru Wetan yang telah mendampingi kami selama kegiatan pendataan UMKM di Desa Kalibaru Wetan.
4. Pelaku UMKM di Desa Kalibaru Wetan yang telah berkontribusi dalam program kerja mahasiswa KKN Tematik Halal Kelompok 43 UIN KHAS Jember
5. Teman-teman mahasiswa KKN kelompok 43 yang telah bekerjasama dengan baik dalam menjalankan program kerja Pendampingan Sertifikasi Halal *Self Declare* di Desa Kalibaru Wetan.
6. Semua pihak yang telah membantu selama kegiatan program kerja mahasiswa KKN Tematik Halal kelompok 43 UIN KHAS Jember yang tidak dapat bisa di sebutkan satu persatu.

## Referensi

- Arifin,. Hafiznur. "Analisis Sistem Sertifikasi Halal Kategori *Self Declare*". *Sinomika Journal* 1, no. 5 (2023): 1179.
- Ashfia,. Tazkia. "Tujuan Hukum dalam Pengaturan *Self-Declare* pada Sertifikasi Halal bagi Pelaku UMK". *Journal of Comprehensive Science* 1, no. 5 (Desember 2022): 1021.
- Aslikhah & Moh. Mukhsinin Syu'aibi. "Fenomenologi *Self Declare* Sertifikasi Halal bagi Pelaku UMKM Produk Makanan dan Minuman untuk Peningkatan *Awareness* Sertifikasi Halal di Kabupaten Pasuruan." *Jurnal Mu'allim* 5, no. 1 (Januari 2023): 68-69.
- Efendy,. Diandra Kusuma, Dian Yuniardi, Fira Amanda, M. Mikfha Hatari, Risky, Shepia Shalsabila Putri, & Syaiful Rijal. "Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Menggunakan Aplikasi SiHalal pada UMKM di Desa Salo Palai". *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara* 3, no. 2 (Desember 2022): 1108.
- Ilham,. Bahrul Ulum. "Pendampingan Sertifikasi Halal *Self Declare* pada Usaha Mikro dan Kecil Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulawesi Selatan." *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia* 05, no. 01 (Desember 2022): 23.
- Jakiyudin,. Ahmad Havid & Alfarid Fedro. "Sehati; Peluang dan Tantangan Pemberian Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku UMK Di Indonesia". *Al- Mustashfa : Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, no. 02 (2022): 183.
- Kasanah,. Kasanah & Muhammad Husain As Sajjad. "Potensi, Regulasi, dan Problematika Sertifikasi Halal Gratis". *Journal of Economics, Law, and Humanities*, no. 2 (2022): 30.
- Ramadhani,. Alfaricco Sabilillah, Hil Dina Mulya Dewi, Riza Ahmadina Qawiyyu, Achmad Chusen, & Laksmi Diana. "Pendampingan Sertifikasi Halal dan NIB bagi Umkm di Kelurahan Tanjungsari Sukorejo Kota Blitar." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 3 (2022): 34.
- Supriyadi,. Endang Irawan & Dianing Banyu asih. "Regulasi Kebijakan produk Makanan Halal Di Indonesia". *Jurnal Sosial Dan Hukumanior Universitas Muhammadiyah Bandung*, no. 1 (April 2020): 24.

Suryati,. Indah. "Pengaruh Ukuran Usaha dan Sumber Modal terhadap Penerapan Standar Akuntansi pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Bidang Jasa atau Pelayanan Laundry di Kecamatan Makasar Tahun 2019." *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unsurya* 1, no. 1 (Januari 2021): 18.